



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODO SUBAGIO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kreet Rt. 002 Rw. 015 Ds. Gumukmas Kec. Gumukmas Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Dodo Subagio ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/153/V/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Dodo Subagio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODO SUBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555;
Dikembalikan kepada Terdakwa DODO SUBAGIO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol : P-6414-GN, Noka : MH1JFD230EK389939, Nosin : JFD2E3389743 (hasil curian);
Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI PURNOMO;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-155/JBR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **DODO SUBAGIO** bersama dengan **Saudara SURYADI (DPO)** pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di teras rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi WAHYUDI PURNOMO bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 milik Saksi WAHYUDI PURNOMO pergi ke rumah Saudara INDRA SETIAWAN (sepupu Saksi WAHYUDI PURNOMO) yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember. Setelah sampai disana, Saksi WAHYUDI PURNOMO memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN di teras rumah Saudara INDRA SETIAWAN, dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat pada sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO, selanjutnya Saksi WAHYUDI PURNOMO bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa DODO SUBAGIO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : P-2483-GO Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 yang membonceng Saudara SURYADI (DPO) melintas di Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang diparkir di teras rumah, dengan kondisi pagar rumah tidak ditutup serta kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : P-2483-GO di pinggir jalan tepatnya di luar pagar rumah Saudara INDRA SETIAWAN. Setelah melihat keadaan sekitarnya aman, Saudara SURYADI (DPO) langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di pinggir jalan, kemudian Saudara SURYADI (DPO) mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN milik Saksi WAHYUDI PURNOMO lalu Saudara SURYADI (DPO) menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, dan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi WAHYUDI PURNOMO tersebut ke arah utara yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA yang mendengar suara sepeda motor langsung keluar dari rumah dan berteriak maling, sehingga Saksi WAHYUDI PURNOMO bergegas keluar dari rumah, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara INDRA SETIAWAN, Saksi WAHYUDI PURNOMO dibantu dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA dan Saksi AGUNG YUNANTO melakukan pengejaran hingga ke daerah Dsn. Krebet, Ds. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember. Pada saat melakukan pengejaran tersebut Saksi AGUNG YUNANTO bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA berhasil mengamankan Terdakwa DODO SUBAGIO sedangkan Saksi WAHYUDI PURNOMO berhasil mengamankan sepeda motor miliknya namun Saudara SURYADI (DPO) yang membawa lari sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DODO SUBAGIO dan Saudara SURYADI (DPO), Saksi WAHYUDI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di teras rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil tanpa ijin Saksi adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN pergi ke rumah Saudara INDRA SETIAWAN (sepupu saksi) yang beralamat di Dsn. Krajan A, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



setelah sampai disana Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN milik Saksi di teras rumah Saudara INDRA SETIAWAN, dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat pada sepeda motor milik saksi. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Saksi mendengar ada suara sepeda motor 4 tak (Honda Beat) kemudian Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA keluar dari rumah untuk melihat sepeda motor tersebut. Tiba-tiba Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA berteriak maling-maling, mendengar hal tersebut Saksi segera keluar. Dengan menggunakan sepeda motor milik sepupu saksi, Saksi berboncengan dengan Saksi AGUNG YUNANTO yang merupakan tetangga sepupu Saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik Saksi hingga ke daerah Dsn. Kreet, Ds. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;

- Bahwa Saksi AGUNG YUNANTO sempat turun dan pindah untuk berboncengan dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA, pada saat itu Saksi sempat menendang salah satu pelaku hingga terjatuh dari sepeda motor Saksi yang telah dibawa kabur oleh pelaku, dan pelaku yang lainnya berhasil kabur akan tetapi dikejar oleh Saksi AGUNG YUNANTO dan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA;

- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku yang mencuri sepeda motor saksi, namun sepengetahuan Saksi pelakunya ada 2 orang, 1 orang pelaku naik sepeda motor untuk melakukan pencurian dan yang satunya lagi membawa sepeda motor hasil curian;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku, ada 2 pelaku yaitu 1 orang pelaku yang membawa sepeda motor saksi, seorang laki-laki, sekira 40 tahun, pendek, gempal, sempat Saksi tendang dan terjatuh bersama dengan sepeda motor tersebut dan pelaku yang lain diketahui bernama Terdakwa DODO SUBAGIO yang menaiki sepeda motor Honda beat warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah sepeda motor Saksi berhasil Saksi dapatkan kembali, kondisi sepeda motor Saksi dalam kondisi baik, rumah kuncinya tidak rusak karena pada saat itu kunci sepeda motor milik Saksi masih melekat di rumah kunci sepeda motor;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Agung Yunanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib Saksi WAHYUDI PURNOMO bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA mendatangi rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, lalu Saksi WAHYUDI PURNOMO memarkir sepeda motor merk Honda Beat Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 warna merah putih tahun 2014 di halaman rumah dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih melekat pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi WAHYUDI PURNOMO bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA masuk ke dalam rumah. Sekira 5 menit kemudian, terdengar bunyi mesin kendaraan milik Saksi WAHYUDI PURNOMO, disertai dengan suara teriakan maling oleh Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung keluar rumah dan bersama-sama dengan Saksi WAHYUDI PURNOMO dan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tersebut. Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 orang, dan pada saat melakukan pengejaran tersebut Saksi bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA berhasil mengamankan salah satu pelaku sedangkan Saksi WAHYUDI PURNOMO berhasil mengamankan sepeda motor miliknya namun pelaku yang membawa lari sepeda motor Saksi WAHYUDI PURNOMO berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku yang mencuri sepeda motor Saksi WAHYUDI PURNOMO, namun sepengetahuan Saksi pelakunya ada 2 orang, salah satunya berhasil Saksi amankan bersama dengan Saksi DIMAS BAMBANG PRIYOGA pada saat melakukan pengejaran yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa DODO SUBAGIO;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO tersebut, sepengetahuan Saksi pelaku tidak menggunakan alat apapun karena kondisi sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO pada saat diparkir kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat pada sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi WAHYUDI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dimas Bambang Priyoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI PURNOMO mendatangi rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, lalu Saksi WAHYUDI PURNOMO memarkir sepeda motor merk Honda Beat Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 warna merah putih tahun 2014 di halaman rumah dengan kondisi kunci kotak sepeda motor masih melekat pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI PURNOMO masuk ke dalam rumah. Sekira 5 menit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



kemudian, terdengar bunyi mesin kendaraan milik Saksi WAHYUDI PURNOMO, mengetahui hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan berteriak maling;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI PURNOMO dengan dibantu oleh Saksi AGUNG YUNANTO melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tersebut, hingga Saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 orang, dan pada saat melakukan pengejaran Saksi bersama dengan Saksi AGUNG YUNANTO berhasil mengamankan salah satu pelaku sedangkan Saksi WAHYUDI PURNOMO berhasil mengamankan sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku pencurian tersebut namun yang jelas pada saat itu pelaku pencurian berjumlah 2 orang, salah satunya berhasil Saksi amankan bersama dengan Saksi AGUNG YUNANTO pada saat melakukan pengejaran yang kemudian Saksi ketahui bernama Terdakwa DODO SUBAGIO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut kemungkinan tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak saat itu masih melekat di sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi bersama dengan Saksi WAHYUDI PURNOMO sedang berada di dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi WAHYUDI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara SURYADI (DPO), dengan ciri-ciri sebagai berikut, Saudara SURYADI (DPO) beralamat di Kreet Ds. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, suku Madura, tinggi 160 cm berat 70 kg, bahasa Madura dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut pendek hitam dan berombak, umur 30 tahunan, bertato batik di lengan kanan, bertato gelang di kaki kanan dan Saudara SURYADI (DPO) pernah dihukum pada tahun 2018 terkait perkara sabu;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dipenjara sebanyak 3 kali yaitu :
 - Tahun 2010 dipenjara karena curanmor divonis 4 bulan;
 - Tahun 2013 dipenjara karena curanmor divonis 7 bulan;
 - Tahun 2017 dipenjara karena memakai sabu-sabu dan divonis 10 bulan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saudara SURYADI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kreet, RT. 02, RW. 15, Kel. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : P-2483-GO Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 Terdakwa membonceng Saudara SURYADI (DPO) berkeliling menuju daerah Kencong untuk mencari target pencurian karena saat itu Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) sedang membutuhkan uang;
- Bahwa sesampainya di Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 yang berada di dalam teras rumah dengan pagar rumah tidak ditutup yang sedang ditinggal oleh pemiliknya ke dalam rumah serta kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di rumah kunci sepeda motor tersebut. Melihat situasi sekitarnya yang sepi, Saudara SURYADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di pinggir jalan / depan teras luar pagar. Saudara SURYADI (DPO) dengan mudah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN tersebut karena kunci sepeda motornya masih melekat di rumah kunci

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontakannya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Saudara SURYADI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah utara, namun pencurian tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga kami dikejar oleh pemilik dan warga sekitarnya;

- Bahwa sesampainya di Kreet Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dihajar oleh massa, dan Saudara SURYADI (DPO) juga terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO namun Saudara SURYADI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember dan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 (sarana pencurian) dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 (barang hasil curian);

- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) berpatroli mencari sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian setelah kondisi aman Saudara SURYADI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitarnya dan membawa sepeda motor sarana pencurian;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, Saudara SURYADI (DPO) tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih melekat / tertancap di rumah kuncinya;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 6 kali yaitu :

- Mencuri sepeda motor Honda Beat warna putih 2015 lokasi di daerah Desa Kalimalang Kec. Gumukmas pada Bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) dengan menggunakan kunci T dan dijual ke Saudara SIPUL;

- Mencuri sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2015 lokasi di Ds. Bondorejo Gumukmas pada Bulan Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib bersama dengan Saudara SURYADI (DPO), kuncinya tertinggal di sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencuri sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tahun 2011 TKP Ds. Balung Kulon, Kec. Balung, Kab. Jember pada bulan Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib dengan menggunakan kunci T;
- Mencuri sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna biru putih TKP Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, menggunakan kunci T;
- Scoopy merah tahun 2022 dijual ke SIPUL Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Dan yang terakhir, pencurian yang saat ini tertangkap;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO);
- Bahwa semua sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) dijual kepada saudara SIPUL (DPO);
- Bahwa untuk sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2022 dijual ke SIPUL dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara MISTAR. Saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara MISTAR mengaku bahwa sepeda motor scoopy tersebut hasil dari rampasan karena dalam keadaan utuh serta kuncinya masih ada atau lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol : P-6414-GN, Noka : MH1JFD230EK389939, Nosin : JFD2E3389743 (hasil curian);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara SURYADI (DPO);
- Bahwa barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saudara SURYADI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kreet, RT. 02, RW. 15, Kel. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : P-2483-GO Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 Terdakwa membonceng Saudara SURYADI (DPO) berkeliling menuju daerah Kencong untuk mencari target pencurian karena saat itu Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) sedang membutuhkan uang;
- Bahwa sesampainya di Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 yang berada di dalam teras rumah dengan pagar rumah tidak ditutup yang sedang ditinggal oleh pemiliknya ke dalam rumah serta kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di rumah kunci sepeda motor tersebut. Melihat situasi sekitarnya yang sepi, Saudara SURYADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di pinggir jalan / depan teras luar pagar. Saudara SURYADI (DPO) dengan mudah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN tersebut karena kunci sepeda motornya masih melekat di rumah kunci kontaknya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Saudara SURYADI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah utara, namun pencurian tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dikejar oleh pemilik dan warga sekitarnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Kreet Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dihajar oleh massa, dan Saudara SURYADI (DPO) juga terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO namun Saudara SURYADI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember dan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 (sarana pencurian) dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 (barang hasil curian);
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) berpatroli mencari sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian setelah kondisi aman Saudara SURYADI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitarnya dan membawa sepeda motor sarana pencurian;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, Saudara SURYADI (DPO) tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih melekat / tertancap di rumah kuncinya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 6 kali yaitu :
 - Mencuri sepeda motor Honda Beat warna putih 2015 lokasi di daerah Desa Kalimalang Kec. Gumukmas pada Bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) dengan menggunakan kunci T dan dijual ke Saudara SIPUL;
 - Mencuri sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2015 lokasi di Ds. Bondorejo Gumukmas pada Bulan Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib bersama dengan Saudara SURYADI (DPO), kuncinya tertinggal di sepeda motor;
 - Mencuri sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam tahun 2011 TKP Ds. Balung Kulon, Kec. Balung, Kab. Jember pada bulan Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib dengan menggunakan kunci T;
 - Mencuri sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna biru putih TKP Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, menggunakan kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scoopy merah tahun 2022 dijual ke SIPUL Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Dan yang terakhir, pencurian yang saat ini tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipenjara sebanyak 3 kali yaitu :
 - Tahun 2010 dipenjara karena curanmor divonis 4 bulan;
 - Tahun 2013 dipenjara karena curanmor divonis 7 bulan;
 - Tahun 2017 dipenjara karena memakai sabu-sabu dan divonis 10 bulan;
- Bahwa semua sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) dijual kepada saudara SIPUL (DPO);
- Bahwa untuk sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2022 dijual ke SIPUL dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara MISTAR. Saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara MISTAR mengaku bahwa sepeda motor scoopy tersebut hasil dari rampasan karena dalam keadaan utuh serta kuncinya masih ada atau lengkap;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi WAHYUDI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa;**
- 2) **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;**
- 3) **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari;**

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yakni **Dodo Subagio** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa **Dodo Subagio** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **Dodo Subagio** dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saudara SURYADI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Krebet, RT. 02, RW. 15, Kel. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : P-2483-GO Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 Terdakwa membonceng Saudara SURYADI (DPO) berkeliling menuju daerah Kencong untuk mencari target pencurian karena saat itu Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) sedang membutuhkan uang, sesampainya di Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 yang berada di dalam teras rumah dengan pagar rumah tidak ditutup yang sedang ditinggal oleh pemiliknya ke dalam rumah serta kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di rumah kunci sepeda motor tersebut. Melihat situasi sekitarnya yang sepi, Saudara SURYADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di pinggir jalan / depan teras luar pagar. Saudara SURYADI (DPO) dengan mudah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN tersebut karena kunci sepeda motornya masih melekat di rumah kunci kontaknya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Saudara SURYADI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah utara, namun pencurian tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dikejar oleh pemilik dan warga sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Krebet Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dihajar oleh massa, dan Saudara SURYADI (DPO) juga terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO namun Saudara SURYADI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember dan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 (sarana pencurian) dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 (barang hasil curian);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) berpatroli mencari sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian setelah kondisi aman Saudara SURYADI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitarnya dan membawa sepeda motor sarana pencurian, pada saat pencurian tersebut terjadi, Saudara SURYADI (DPO) tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih melekat / tertancap di rumah kuncinya;

Menimbang, bahwa semua sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) dijual kepada saudara SIPUL (DPO), untuk sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2022 dijual ke SIPUL dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara MISTAR. Saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara MISTAR mengaku bahwa sepeda motor scoopy tersebut hasil dari rampasan karena dalam keadaan utuh serta kuncinya masih ada atau lengkap;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi WAHYUDI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum*' telah terpenuhi, namun oleh karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih melekat / tertancap di rumah kuncinya serta untuk sampai pada sepeda motor tersebut tidak menggunakan cara memotong atau merusak, maka terhadap unsur '*yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu*' Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) tidak memenuhi unsur '*yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu*', namun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) memenuhi unsur '*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum*', dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Ad 2 Telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Saudara SURYADI (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Krebet, RT. 02, RW. 15, Kel. Gumukmas, Kec. Gumukmas, Kab. Jember kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : P-2483-GO Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 Terdakwa membonceng Saudara SURYADI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling menuju daerah Kencong untuk mencari target pencurian karena saat itu Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) sedang membutuhkan uang, sesampainya di Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 yang berada di dalam teras rumah dengan pagar rumah tidak ditutup yang sedang ditinggal oleh pemiliknya ke dalam rumah serta kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di rumah kunci sepeda motor tersebut. Melihat situasi sekitarnya yang sepi, Saudara SURYADI (DPO) turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa parkir di pinggir jalan / depan teras luar pagar. Saudara SURYADI (DPO) dengan mudah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN tersebut karena kunci sepeda motornya masih melekat di rumah kunci kontaknya. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Saudara SURYADI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah utara, namun pencurian tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dikejar oleh pemilik dan warga sekitarnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kreet Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dihajar oleh massa, dan Saudara SURYADI (DPO) juga terjatuh bersama dengan sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PURNOMO namun Saudara SURYADI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember dan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555, Nosin : JM21E2344964 (sarana pencurian) dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743 (barang hasil curian);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) berpatroli mencari sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian setelah kondisi aman Saudara SURYADI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitarnya dan membawa sepeda motor sarana pencurian, pada saat pencurian tersebut terjadi, Saudara SURYADI (DPO) tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih melekat / tertancap di rumah kuncinya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) dijual kepada saudara SIPUL (DPO), untuk sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2022 dijual ke SIPUL dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara MISTAR. Saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Saudara MISTAR mengaku bahwa sepeda motor scoopy tersebut hasil dari rampasan karena dalam keadaan utuh serta kuncinya masih ada atau lengkap;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi WAHYUDI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam melakukan tindak kejahatan tersebut diatas Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) bersama-sama telah melakukan pencurian barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743, yang dalam hal ini terdapat pembagian peran antara dengan demikian dalam melakukan kejahatan terdapat unsur membagi peran antara Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) dengan maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan pencurian yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan Saudara SURYADI (DPO) berpatrio mencari sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian setelah kondisi aman Saudara SURYADI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitarnya dan membawa sepeda motor sarana pencurian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”** Telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“waktu malam”** berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saudara SURYADI (DPO) bersama-sama telah melakukan pencurian barang milik Saksi WAHYUDI PURNOMO yang telah diambil tanpa ijin Saksi WAHYUDI PURNOMO berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : P-6414-GN Noka : MH1JFD230EK389939 Nosin : JFD2E3389743, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah Saudara INDRA SETIAWAN yang beralamat di Dsn. Krajan A, RT/RW : 002/008, Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



dimana waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit oleh karenanya termasuk katagori malam hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“pada waktu malam hari”** Telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk *dikembalikan kepada* pemiliknya yang paling berhak Terdakwa DODO SUBAGIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol : P-6414-GN, Noka : MH1JFD230EK389939, Nosin : JFD2E3389743 (hasil curian), maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk *dikembalikan kepada* pemiliknya yang paling berhak yaitu Saksi WAHYUDI PURNOMO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WAHYUDI PURNOMO.
- Terdakwa pernah dipidana karena memakai sabu-sabu dan divonis 10 bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodo Subagio** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodo Subagio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nopol : P-2483-GO, Noka : MH1JM2126KK367555.

Dikembalikan kepada Terdakwa DODO SUBAGIO.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol : P-6414-GN, Noka : MH1JFD230EK389939, Nosin : JFD2E3389743 (hasil curian).

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI PURNOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)